



P U T U S A N
Nomor : 41/Pid.B/2022/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

1. Nama lengkap : Asadi Bin Suto;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Perombasan Ds Petapan Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
2. Nama lengkap : Rohim Bin Safii;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Perombasan Ds Petapan Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 41/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ASADI BIN SUTO dan Terdakwa ROHIM BIN SAFIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap :
 - **Terdakwa AsAdi Bi Suto selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**
 - **Terdakwa Rohim Bin Suto selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**Dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam type E1F02N11M2 A/T Nopol : L-3878-DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin : JFU1E1990808
 - 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi Abd Rohman

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol : L-3286-PS Noka MH 35TL0035K063516

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih dan biru motif batik

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl



Direkt. 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna merah dibagian badan dan
putusan. warna hitam dibagian kedua lengan tangan terdapat tulisan VANS
ORIGINAL CLOTH dibagian dada sebelah kanan

- 1 (satu) buah kunci Y

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa **Terdakwa AS'ADI BIN SUTO bersama dengan Terdakwa ROHIM BIN SAFI'I dan Sdr. Lukman (DPO)** pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat di Pekarangan Rumah Saksi Mat Rai yang beralamat di Dsn. Basek Ds. Ba'engas Kec. Labang Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa As'Adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safi'i sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Ds. Perombasan Kec. Labang Kab. Bangkalan;

Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Sdr. Lukman (DPO) datang ke warung tersebut lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa As'Adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safi'i "ada orkes disana nanti cari sepeda motor" lalu Terdakwa As'Adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safi'i menerima ajakan Sdr. Lukman (DPO) tersebut. Selanjutnya Sdr. Lukman mengambil kunci Y dari pinggangnya lalu Sdr. Lukman menitipkan kunci Y tersebut kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa Rohim Bin Safi'i. Kemudian Terdakwa As'Adi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safi'i dan Sdr. Lukman (DPO) berangkat ke tempat orkes tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio;

Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa As'Adi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safi'i dan Sdr. Lukman (DPO) tiba di tempat orkes tersebut yang berada di halaman sebuah rumah yang beralamat di Ds. Ba'engas Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa As'Adi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safi'i dan Sdr. Lukman (DPO) berhenti di pintu masuk acara orkesan tersebut lalu Terdakwa As'Adi bin Suto dan Sdr. Lukman (DPO) turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Rohim Bin Safi'i tetap berada di sepeda motor. Selanjutnya Sdr. Lukman (DPO) mengambil kunci Y dari jok sepeda motor yamaha mio dan di letakkan di pinggan Sdr. Lukman (DPO). Lalu Terdakwa As'Adi bin Suto berjalan menuju kedalam terop acara orkes tersebut dan Sdr. Lukman (DPO) berjalan ke kiri menuju arah langgar rumah tersebut. Setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Lukman (DPO) menghampiri Terdakwa As'Adi bin Suto dan mengatakan "itu tuntun sepeda motornya sudah hidup" lalu Terdakwa As'Adi bin Suto mengatakan "mana?" lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan "vario itu" sambil menoleh ke arah sepeda motor honda vario warna hitam yang terparkir di bawah pohon mangga menghadap ke utara dengan keadaan sepeda motor honda vario warna hitam lampu menyala namun mesin sepeda motor honda vario warna hitam masih mati. Lalu Terdakwa As'Adi bin Suto menghampiri sepeda motor honda vario warna hitam dan dituntun dengan cara kedua tangan Terdakwa As'Adi bin Suto memegang kedua setir sepeda motor honda vario warna hitam dan berjalan menuju arah pintu keluar ke jalan hingga ke barat sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu keluar. Kemudian Terdakwa As'Adi bin Suto bertemu dengan Sdr. Lukman (DPO) dan menyerahkan sepeda motor honda vario warna hitam kepada Sdr. Lukman (DPO);

Bahwa selanjutnya Terdakwa As'Adi bin Suto menghampiri Terdakwa Rohim Bin Safi'i untuk mengajak pulang lalu Terdakwa As'Adi bin Suto mengatakan kepada Terdakwa Rohim Bin Safi'i kalau Sdr. Lukman (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor honda vario warna hitam;

Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Sdr. Lukman (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa As'Adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safi'i masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AS'ADI BIN SUTO bersama dengan Terdakwa ROHIM BIN SAFI'I dan Sdr. Lukman (DPO), korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 41/Pid.B/2022/PN Bkl
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abd Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di pekarangan rumah saksi Mat Rai di Dusun Basek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosing JFU1E1990808;
- Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor tersebut yakni saksi parkir di bawah pohon mangga yang ada di sebelah musholla di dalam perkarangan rumah saksi Mat Rai menghadap ke utara dengan posisi standar samping;
- Bahwa posisi kunci kontak dalam posisi terkunci stir dan situasi ditempat hilangnya sepeda motor saksi tersebut ramai;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang sibuk melayani tamu undangan pernikahan anaknya saudara Mat Rai;
- Bahwa saksi melihat orang yang mengambil sepeda motor milik saksi dengan jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa setelah melihat orang yang mengambil sepeda motor milik saksi saksi hanya diam saja karena saat itu saksi mengira sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh teman saksi atau tetangga namun setelah saksi tanyakan ke istri saksi bahwa tidak ada yang meminjam sepeda motor saksi dan saat itu saksi baru sadar jika orang yang saksi lihat tadi adalah orang yang mengambil sepeda motor saksi karena kunci kontak juga ada di saku celana saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

2. **Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. di samping jagam sebagai

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor honda vario warna hitam nopol L 3878 DR;
- Bahwa ketika kejadian pencurian tersebut saat melihat dengan jarak 1 meter;
- Bahwa penerangan pada saat saksi melihat kejadian pencurian tersebut yaitu terang karena pada saat itu tidak mendung dan tidak hujan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 23 Nopember sekitar pukul 15.30 Wib di sebrang jalan sebuah rumah yang berlamat di Dsn. Besek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ketika kejadian tersebut ketika itu saksi melakukan video boomerang pada saat kejadian sepeda motor milik saksi Abd Rohman hilang;
- Bahwa isi video rekaman boomerang yakni berisi rekaman beridir menghadap ke utara dengan lutut dan tubuh bergerak kemudian saksi rekamannya ada seorang laki memakai jaket warna merah hitam dengan sarung warna hijau meghadap ke timur;
- Bahwa jarak saksi pada saat membuat video boomeraang dengan seorang laki-laki yang menggunakan jaket merah tersebut yakni sekitar 3 meter;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 23 Nopember sekitar pukul 15.30 Wib di sebrang jalan sebuah rumah yang berlatam di Dsn. Besek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ketika kejadian tersebut ketika itu saksi melakukan video boomerang pada saat kejadian sepeda motor milik saksi Abd Rohman hilang;
- Bahwa isi video rekaman boomerang yakni berisi rekaman beridris menghadap ke utara dengan lutut dan tubuh bergerak kemudian saksi

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung menghadapi ke timur;

- Bahwa jarak saksi pada saat membuat video boomerang dengan seorang laki-laki yang menggunakan jaket merah tersebut yakni sekitar 3 meter;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

5. **Mat Rai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 23 Nopember sekitar pukul 15.30 Wib di sebrang jalan sebuah rumah yang berlatar di Dsn. Besek Ds. Baengas Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik tetangga saksi yang bernama saksi Abd Rohman pada saat pelaksanaan hajatan anak saksi di rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2017 Nopol L3878DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin JFU1E1990808;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di bawah pohon mangga yang ada di belakang rumah keponakan saksi yang bernama Jumari yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa yang mengetahui Abd Rohman memarkir sepeda motornya di bawah pohon adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak sekitar 2 (dua) meteran yang saat itu orang tersebut keluar dengan mengendarai sepeda motor Abd Rohman yang kemudian melintas di depan saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I As'adi Bin Suto:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii sedang berada di sebuah warung kopi yang berlatar di Ds. Perombasan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Sdr. Lukman (DPO) datang ke warung tersebut lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii "ada orkes disana nanti cari sepeda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut. Selanjutnya Sdr. Lukman mengambil kunci Y dari pinggangnya lalu Sdr. Lukman menitipkan kunci Y tersebut kepada Terdakwa Rohim Bin Safii dan diletakkan di dalam jok sepeda motor yamaha mio milik Terdakwa Rohim Bin Safii. Kemudian Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) berangkat ke tempat orkes tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) tiba di tempat orkes tersebut yang berada di halaman sebuah rumah yang beralamat di Ds. Baengas Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) berhenti di pintu masuk acara orkesan tersebut lalu Terdakwa AsAdi bin Suto dan Sdr. Lukman (DPO) turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Rohim Bin Safii tetap berada di sepeda motor. Selanjutnya Sdr. Lukman (DPO) mengambil kunci Y dari jok sepeda motor yamaha mio dan di letakkan di pinggan Sdr. Lukman (DPO). Lalu Terdakwa AsAdi bin Suto berjalan menuju kedalam terop acara orkes tersebut dan Sdr. Lukman (DPO) berjalan ke kiri menuju arah langgar rumah tersebut. Setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Lukman (DPO) menghampiri Terdakwa AsAdi bin Suto dan mengatakan "itu tuntun sepeda motornya sudah hidup" lalu Terdakwa AsAdi bin Suto mengatakan "mana?" lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan "vario itu" sambil menoleh ke arah sepeda motor honda vario wama hitam yang terparkir di bawah pohon mangga menghadap ke utara dengan keadaan sepeda motor honda vario wama htiam lampu menyala namun mesin sepeda motor honada vario warna hitam masih mati. Lalu Terdakwa AsAdi bin Suto menghampiri sepeda motor honda vario warna hitam dan ditunuti dengan cara kedua tangan Terdakwa AsAdi bin Suto memegang kedua setir sepeda motor honda vario warna hitam dan berjalan menuju arah pintu keluar ke jalan hingga ke barat sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu keluar. Kemudian Terdakwa AsAdi bin Suto bertemu dengan Sdr. Lukman (DPO) dan menyerahkan sepeda motor honda vario warna hitam kepada Sdr. Lukman (DPO);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa AsAdi bin Suto menghampiri Terdakwa Rohim Bin Safii untuk mengajak pulang lalu Terdakwa AsAdi bin Suto mengatakan kepada Terdakwa Rohim Bin Safii kalau Sdr. Lukman (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor honda vario warna hitam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kepada Terdakwa AsAdi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

II Terdakwa I Rohim Bin Safii:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa AsAdi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Ds. Perombasan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib Sdr. Lukman (DPO) datang ke warung tersebut lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa AsAdi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii “ada orkes disana nanti cari sepeda motor” lalu Terdakwa AsAdi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii menerima ajakan Sdr. Lukman (DPO) tersebut. Selanjutnya Sdr. Lukman mengambil kunci Y dari pinggangnya lalu Sdr. Lukman menitipkan kunci Y tersebut kepada Terdakwa Rohim Bin Safii dan diletakkan di dalam jok sepeda motor yamaha mio milik Terdakwa Rohim Bin Safii. Kemudian Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) berangkat ke tempat orkes tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) tiba di tempat orkes tersebut yang berada di halaman sebuah rumah yang beralamat di Ds. Baengas Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) berhenti di pintu masuk acara orkesan tersebut lalu Terdakwa AsAdi bin Suto dan Sdr. Lukman (DPO) turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Rohim Bin Safii tetap berada di sepeda motor. Selanjutnya Sdr. Lukman (DPO) mengambil kunci Y dari jok sepeda motor yamaha mio dan di letakkan di pinggan Sdr. Lukman (DPO). Lalu Terdakwa AsAdi bin Suto berjalan menuju kedalam terop acara orkes tersebut dan Sdr. Lukman (DPO) berjalan ke kiri menuju arah langgar rumah tersebut. Setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Lukman (DPO) menghampiri Terdakwa AsAdi bin Suto dan mengatakan “itu tuntun sepeda motornya sudah hidup” lalu Terdakwa AsAdi bin Suto mengatakan “mana?” lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan “vario itu” sambil menoleh ke arah sepeda motor honda vario wama hitam yang terparkir di bawah pohon mangga menghadap ke utara dengan keadaan sepeda motor honda vario wama htiam lampu menyala namun mesin sepeda motor honada vario warna hitam masih mati.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa As'adi bin Suto menghampiri sepeda motor dan memegangi kedua setir sepeda motor honda vario warna hitam dan berjalan menuju arah pintu keluar ke jalan hingga ke barat sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu keluar. Kemudian Terdakwa As'adi bin Suto bertemu dengan Sdr. Lukman (DPO) dan menyerahkan sepeda motor honda vario warna hitam kepada Sdr. Lukman (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa As'adi bin Suto menghampiri Terdakwa Rohim Bin Safii untuk mengajak pulang lalu Terdakwa As'adi bin Suto mengatakan kepada Terdakwa Rohim Bin Safii kalau Sdr. Lukman (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor honda vario warna hitam;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Sdr. Lukman (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam type E1F02N11M2 A/T Nopol : L-3878-DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin : JFU1E1990808;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol : L-3286-PS Noka MH 35TL0035K063516;
- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih dan biru motif batik;
- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna merah dibagian badan dan warna hitam dibagian kedua lengan tangan terdapat tulisan VANS ORIGINAL CLOTH dibagian dada sebelah kanan;
- 1 (satu) buah kunci Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa As 'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Ds. Perombasan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol L 3878 DR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. (DPO) dan Lukman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa AsAdi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii “ada orkes disana nanti cari sepeda motor” lalu Terdakwa AsAdi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii menerima ajakan Sdr. Lukman (DPO) tersebut. Selanjutnya Sdr. Lukman mengambil kunci Y dari pinggangnya lalu Sdr. Lukman menitipkan kunci Y tersebut kepada Terdakwa Rohim Bin Safii dan diletakkan di dalam jok sepeda motor yamaha mio milik Terdakwa Rohim Bin Safii. Kemudian Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) berangkat ke tempat orkes tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) tiba di tempat orkes tersebut yang berada di halaman sebuah rumah yang beralamat di Ds. Baengas Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) berhenti di pintu masuk acara orkesan tersebut lalu Terdakwa AsAdi bin Suto dan Sdr. Lukman (DPO) turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Rohim Bin Safii tetap berada di sepeda motor. Selanjutnya Sdr. Lukman (DPO) mengambil kunci Y dari jok sepeda motor yamaha mio dan di letakkan di pinggan Sdr. Lukman (DPO). Lalu Terdakwa AsAdi bin Suto berjalan menuju kedalam terop acara orkes tersebut dan Sdr. Lukman (DPO) berjalan ke kiri menuju arah langgar rumah tersebut. Setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Lukman (DPO) menghampiri Terdakwa AsAdi bin Suto dan mengatakan “itu tuntun sepeda motornya sudah hidup” lalu Terdakwa AsAdi bin Suto mengatakan “mana?” lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan “vario itu” sambil menoleh ke arah sepeda motor honda vario warna hitam yang terparkir di bawah pohon mangga menghadap ke utara dengan keadaan sepeda motor honda vario warna hitam lampu menyala namun mesin sepeda motor honda vario warna hitam masih mati. Lalu Terdakwa AsAdi bin Suto menghampiri sepeda motor honda vario warna hitam dan dituntun dengan cara kedua tangan Terdakwa AsAdi bin Suto memegang kedua setir sepeda motor honda vario warna hitam dan berjalan menuju arah pintu keluar ke jalan hingga ke barat sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu keluar. Kemudian Terdakwa AsAdi bin Suto bertemu dengan Sdr. Lukman (DPO) dan menyerahkan sepeda motor honda vario warna hitam kepada Sdr. Lukman (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AsAdi bin Suto menghampiri Terdakwa Rohim Bin Safii untuk mengajak pulang lalu Terdakwa AsAdi bin Suto mengatakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Sdr. Lukman (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan para terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama para Terdakwa, ternyata para Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan para Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa I **As'adi Bin Suto** dan terdakwa II **Rohim Bin Safii**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana para Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Ds. Perombasan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 wama hitam Nopol L 3878 DR;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut sekitar pukul 11.30 Wib Lukman (DPO) datang ke warung tersebut lalu Lukman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii "ada orkes disana nanti cari sepeda motor" lalu Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii menerima ajakan Lukman (DPO) tersebut. Selanjutnya Lukman mengambil kunci Y dari pinggangnya lalu Lukman menitipkan kunci Y tersebut kepada Terdakwa Rohim Bin Safii dan diletakkan di dalam jok sepeda motor yamaha mio milik Terdakwa Rohim Bin Safii. Kemudian Terdakwa As'adi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Lukman (DPO) berangkat ke tempat orkes tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa As'adi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) tiba di tempat orkes tersebut yang berada di halaman sebuah rumah yang beralamat di Ds. Baengas Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa As'adi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) berhenti di pintu masuk acara orkesan tersebut lalu Terdakwa As'adi bin Suto dan Sdr. Lukman (DPO) turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Rohim Bin Safii tetap berada di sepeda motor. Selanjutnya Sdr. Lukman (DPO) mengambil kunci Y dari jok sepeda motor yamaha mio dan di letakkan di pinggan Sdr. Lukman (DPO). Lalu Terdakwa As'adi bin Suto berjalan menuju kedalam terop acara orkes tersebut dan Sdr. Lukman (DPO) berjalan ke kiri menuju arah langgar rumah tersebut. Setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Lukman (DPO) menghampiri Terdakwa As'adi bin Suto dan mengatakan "itu tuntun sepeda motornya sudah hidup" lalu Terdakwa As'adi bin Suto mengatakan "mana?" lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan "vario itu" sambil menoleh ke arah sepeda motor honda

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dijatuhkan

putusan yang telah dijatuhkan pada tanggal 14/11/2022, bahwa Terdakwa As'adi bin Suto mengahmpiri sepeda motor honda vario warna hitam lampu menyala namun mesin sepeda motor honda vario warna hitam masih mati. Lalu Terdakwa As'adi bin Suto mengahmpiri sepeda motor honda vario warna hitam dan ditunuti dengan cara kedua tangan Terdakwa As'adi bin Suto memegang kedua setir sepeda motor honda vario warna hitam dan berjalan menuju arah pintu keluar ke jalan hingga ke barat sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu keluar. Kemudian Terdakwa As'adi bin Suto bertemu dengan Sdr. Lukman (DPO) dan menyerahkan sepeda motor honda vario warna hitam kepada Sdr. Lukman (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa As'adi bin Suto menghampiri Terdakwa Rohim Bin Safii untuk mengajak pulang lalu Terdakwa As'adi bin Suto mengatakan kepada Terdakwa Rohim Bin Safii kalau Sdr. Lukman (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor honda vario warna hitam;

Menimbang, bahwa dari hasil kejahatan tersebut Sdr. Lukman (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Ds. Perombasan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol L 3878 DR;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut sekitar pukul 11.30 Wib Lukman (DPO) datang ke warung tersebut lalu Lukman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii "ada orkes disana nanti cari sepeda motor" lalu Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii menerima ajakan Lukman (DPO) tersebut. Selanjutnya Lukman mengambil kunci Y dari pinggangnya lalu Lukman menitipkan kunci Y tersebut kepada Terdakwa Rohim Bin Safii dan diletakkan di dalam jok sepeda motor yamaha mio milik Terdakwa Rohim Bin Safii. Kemudian Terdakwa As'adi bin

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dengan mengundikan sepeda motor yamaha mio;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) tiba di tempat orkes tersebut yang berada di halaman sebuah rumah yang beralamat di Ds. Baengas Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa AsAdi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) berhenti di pintu masuk acara orkesan tersebut lalu Terdakwa AsAdi bin Suto dan Sdr. Lukman (DPO) turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Rohim Bin Safii tetap berada di sepeda motor. Selanjutnya Sdr. Lukman (DPO) mengambil kunci Y dari jok sepeda motor yamaha mio dan di letakkan di pinggan Sdr. Lukman (DPO). Lalu Terdakwa AsAdi bin Suto berjalan menuju kedalam terop acara orkes tersebut dan Sdr. Lukman (DPO) berjalan ke kiri menuju arah langgar rumah tersebut. Setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Lukman (DPO) menghampiri Terdakwa AsAdi bin Suto dan mengatakan "itu tuntun sepeda motornya sudah hidup" lalu Terdakwa AsAdi bin Suto mengatakan "mana?" lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan "vario itu" sambil menoleh ke arah sepeda motor honda vario warna hitam yang terparkir di bawah pohon mangga menghadap ke utara dengan keadaan sepeda motor honda vario warna hitam lampu menyala namun mesin sepeda motor honda vario warna hitam masih mati. Lalu Terdakwa AsAdi bin Suto menghampiri sepeda motor honda vario warna hitam dan dituntun dengan cara kedua tangan Terdakwa AsAdi bin Suto memegang kedua setir sepeda motor honda vario warna hitam dan berjalan menuju arah pintu keluar ke jalan hingga ke barat sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu keluar. Kemudian Terdakwa AsAdi bin Suto bertemu dengan Sdr. Lukman (DPO) dan menyerahkan sepeda motor honda vario warna hitam kepada Sdr. Lukman (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa AsAdi bin Suto menghampiri Terdakwa Rohim Bin Safii untuk mengajak pulang lalu Terdakwa AsAdi bin Suto mengatakan kepada Terdakwa Rohim Bin Safii kalau Sdr. Lukman (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor honda vario warna hitam;

Menimbang, bahwa dari hasil kejahatan tersebut Sdr. Lukman (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa AsAdi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa benar pada hari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa As 'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Ds. Perombasan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 wama hitam Nopol L 3878 DR, maka menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa mempunyai peran masing-masing untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.5. Unsur untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa As 'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Ds. Perombasan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 wama hitam Nopol L 3878 DR;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut sekitar pukul 11.30 Wib Lukman (DPO) datang ke warung tersebut lalu Lukman (DPO) mengatakan kepada Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii "ada orkes disana nanti cari sepeda motor" lalu Terdakwa As'adi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii menerima ajakan Lukman (DPO) tersebut. Selanjutnya Lukman mengambil kunci Y dari pinggangnya lalu Lukman menitipkan kunci Y tersebut kepada Terdakwa Rohim Bin Safii dan diletakkan di dalam jok sepeda motor yamaha mio milik Terdakwa Rohim Bin Safii. Kemudian Terdakwa As'adi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Lukman (DPO) berangkat ke tempat orkes tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa As'adi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) tiba di tempat orkes tersebut yang berada di halaman sebuah rumah yang beralamat di Ds. Baengas Kec. Labang Kab. Bangkalan, Terdakwa As'adi bin Suto, Terdakwa Rohim Bin Safii dan Sdr. Lukman (DPO) berhenti di pintu masuk acara orkesan tersebut lalu Terdakwa As'adi bin Suto dan Sdr. Lukman (DPO) turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Rohim Bin Safii tetap berada di sepeda motor.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

AsAdi bin Suto berjalan menuju kedalam terop acara orkes tersebut dan Sdr. Lukman (DPO) berjalan ke kiri menuju arah langgar rumah tersebut. Setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Lukman (DPO) menghampiri Terdakwa AsAdi bin Suto dan mengatakan "itu tuntun sepeda motornya sudah hidup" lalu Terdakwa AsAdi bin Suto mengatakan "mana?" lalu Sdr. Lukman (DPO) mengatakan "vario itu" sambil menoleh ke arah sepeda motor honda vario warna hitam yang terparkir di bawah pohon mangga menghadap ke utara dengan keadaan sepeda motor honda vario warna hitam lampu menyala namun mesin sepeda motor honda vario warna hitam masih mati. Lalu Terdakwa AsAdi bin Suto menghampiri sepeda motor honda vario warna hitam dan dituntun dengan cara kedua tangan Terdakwa AsAdi bin Suto memegang kedua setir sepeda motor honda vario warna hitam dan berjalan menuju arah pintu keluar ke jalan hingga ke barat sekitar 10 (sepuluh) meter dari pintu keluar. Kemudian Terdakwa AsAdi bin Suto bertemu dengan Sdr. Lukman (DPO) dan menyerahkan sepeda motor honda vario warna hitam kepada Sdr. Lukman (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa AsAdi bin Suto menghampiri Terdakwa Rohim Bin Safii untuk mengajak pulang lalu Terdakwa AsAdi bin Suto mengatakan kepada Terdakwa Rohim Bin Safii kalau Sdr. Lukman (DPO) berhasil mendapatkan sepeda motor honda vario warna hitam;

Menimbang, bahwa dari hasil kejahatan tersebut Sdr. Lukman (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa AsAdi bin Suto dan Terdakwa Rohim Bin Safii masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam type E1F02N11M2 A/T Nopol : L -

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah disita dari pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi Abd Rohman;

Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol : L-3286-PS Noka MH 35TL0035K063516 bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih dan biru motif batik, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna merah dibagian badan dan warna hitam dibagian kedua lengan tangan terdapat tulisan VANS ORIGINAL CLOTH dibagian dada sebelah kanan, 1 (satu) buah kunci Y bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan supaya tidak dipergunakan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I As'adi Bin Suto pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **As'adi Bin Suto** dan terdakwa **Rohim Bin Safi'i** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **Terdakwa I As'adi Bin Suto selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa II Rohim Bin Suto selama 1 (satu) tahun**; ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdiri atas putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung.

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam type E1F02N11M2 A/T Nopol : L-3878-DR Noka MH1JFU112HK976163 Nosin : JFU1E1990808
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi Abd Rohman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah Nopol : L-3286-PS Noka MH 35TL0035K063516

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna abu-abu kombinasi putih dan biru motif batik
- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna merah dibagian badan dan warna hitam dibagian kedua lengan tangan terdapat tulisan VANS ORIGINAL CLOTH dibagian dada sebelah kanan
- 1 (satu) buah kunci Y

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh **Johan Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Naruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh **Haidir Rahman, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan para terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Putu Wahyudi, S.H.**

Johan Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum

II. **Satrio BUDiono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H..

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)